

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pembebanan biaya retur dalam jual beli dengan sistem dropship di Yasmin Hijab Official perspektif akad Salam, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembebanan Biaya Retur dalam Jual Beli dengan Sistem Dropship di Yasmin Hijab Official

Yasmin Hijab Official memberikan fasilitas retur untuk barang cacat, salah warna, atau salah motif dengan prosedur tertentu melalui dropshipper. Namun, dalam praktiknya biaya pengiriman retur tetap dibebankan kepada konsumen meskipun kerusakan atau ketidaksesuaian barang bukan disebabkan oleh konsumen. Kebijakan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa keuntungan dropshipper relatif kecil sehingga tidak memungkinkan untuk menanggung seluruh biaya retur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen merasa dirugikan karena harus mengeluarkan biaya tambahan atas kesalahan yang bukan berasal dari dirinya. Selain itu, informasi mengenai pembebanan biaya retur belum disampaikan secara jelas sebelum transaksi dilakukan. Baik konsumen maupun dropshipper berpendapat bahwa tanggung jawab biaya retur seharusnya berada pada supplier atau

pusat Yasmin Hijab Official sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kualitas dan kesesuaian barang. Dengan demikian, pembebanan biaya retur yang berlaku saat ini belum mencerminkan pembagian tanggung jawab yang proporsional dan berpotensi merugikan konsumen.

2. Pembebanan Biaya Retur dalam Jual Beli dengan Sistem Dropship di Yasmin Hijab Official Perspektif Akad Salam

Praktik jual beli di Yasmin Hijab Official memiliki karakteristik yang menyerupai akad Salam karena pembayaran dilakukan di awal, sedangkan barang diserahkan kemudian sesuai spesifikasi yang disepakati. Dalam akad Salam, penjual berkewajiban menyerahkan barang sesuai dengan spesifikasi dan kualitas yang telah ditentukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembebanan biaya retur kepada konsumen atas barang cacat atau tidak sesuai pesanan menyebabkan risiko kesalahan barang dialihkan kepada konsumen. Padahal, menurut ketentuan akad Salam, tanggung jawab atas ketidaksesuaian barang berada pada pihak penjual. Oleh karena itu, praktik tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan konsep akad Salam serta prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, khususnya keadilan (*al-'adl*), amanah, tanggung jawab, dan kaidah *al-ghunmu bi al-ghurmi*. Dengan demikian, kebijakan retur perlu diperbaiki dengan menempatkan tanggung jawab biaya retur kepada pihak yang menyebabkan terjadinya kesalahan, yaitu supplier atau pusat Yasmin Hijab Official.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam kajian Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terkait penerapan akad

salam, prinsip keadilan, dan tanggung jawab dalam praktik dropshipping. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pelaku usaha dalam menyusun kebijakan retur yang lebih adil dan sesuai syariah. Adapun kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis pembebanan biaya retur dalam dropshipping melalui perspektif akad salam, KHES, dan Fatwa DSN-MUI.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Yasmin Hijab Official

Yasmin Hijab Official sebaiknya melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kebijakan retur yang berlaku, khususnya mengenai pembebanan biaya retur pada kasus barang cacat atau tidak sesuai pesanan. Biaya retur dalam kondisi tersebut sebaiknya tidak dibebankan kepada konsumen, melainkan menjadi tanggung jawab supplier atau pihak yang menyebabkan terjadinya kesalahan. Selain itu, Yasmin Hijab Official perlu memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai kebijakan retur kepada konsumen sebelum transaksi dilakukan.

2. Bagi Supplier dan Pusat Yasmin Hijab Official

Supplier dan pusat Yasmin Hijab Official perlu meningkatkan pengawasan terhadap kualitas produk sebelum dikirimkan kepada konsumen guna meminimalisasi terjadinya cacat produk dan kesalahan pengiriman. Selain itu, perlu disediakan mekanisme atau dana khusus

untuk menangani proses retur agar tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen maupun dropshipper.

3. Bagi Konsumen

Konsumen diharapkan lebih teliti dalam memahami informasi produk dan kebijakan retur sebelum melakukan transaksi. Konsumen juga perlu menyimpan bukti transaksi serta melakukan dokumentasi saat proses unboxing sebagai bentuk perlindungan apabila terjadi ketidaksesuaian barang atau cacat produk.

4. Bagi Pelaku Usaha Dropshipping

Pelaku usaha yang menjalankan sistem dropshipping hendaknya meningkatkan pemahaman mengenai prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terkait akad Salam, prinsip keadilan, amanah, dan tanggung jawab dalam transaksi. Dengan demikian, praktik usaha yang dijalankan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik kepada konsumen serta sesuai dengan nilai-nilai syariah.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada satu objek penelitian dan melibatkan jumlah informan yang terbatas. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian serta menambahkan jumlah informan agar diperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif mengenai praktik pembebanan biaya retur dalam sistem dropshipping perspektif Hukum Ekonomi Syariah.